

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

## Oleh:

# LISETIA AFRIONICO

: 1516000415

Program Studi: Umu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN 2019

# HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)

Nama

: Lisetia Afrionico

NPM

: 1516000415

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

## TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal

: Rabu, 29 Mei 2019

Tempat

: Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Medan

Jam

: 13.00 WIB

Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

## PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua

: Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

Anggota I

: Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Anggota II : Ismaidar, SH., MH.

Anggota III : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI OLEH: DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

# PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: Lisetia Afrionico

Tempat/Tgl. Lahir

: Binjai / 13 April 1987

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1516000415

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon

(Lisetia Afrionico)

CATATAN:

Diterima Tgl.....

Persetujuan Dekan,

Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI

( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li )

YANG SAMA

Nomor :

/HK.Pidana/FSSH/2018

Tanggal: 07 Agustus 2018

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum.)

Pembimbing II:

Pembimbing I:

(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum.)

(Ismandar, SH., MH.)



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Fax. 061-8458077 PO.80X: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI AKUNTANSI (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)

# PERMOHONAN MENGA ILIKAN JUL

	AN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI	
yang bertanda tangan di bawah ini :	- OJOE SKIKIFSI	
Lengkap		
at/Tgl. Lahir	: Lisetia Afrionico	
ir Pokok Mahasiswa	: Binjaf / 13 April 1987	
am Studi	: 1516000415	
entrasi	: Itmu Hukum	
h Kredit yang telah dicapai	: Pidana	
in ini mengajukan judul skripsi sesuat dengan bidang ilmu	: 118 SKS, IPK 3.25	
Source of Hill	i, dengan judul:	
Tindak pidana parkotika ya dii	Judul SKRIPSI	
(study kasus lembaga pemasyarakatan terih warga bin	Judul SKRIPSI wan pemasyarakatan(WBP)di dalam lembaga pemasyarakatan(LAPAS).	Persetujuan ,
Tindak pidana penganiayaan yg dilakukan oknum sipir se	ehingga terjadi keributan (study kasus lembaga pemasyarakatan	VOL
Tindak pidana tahanan yg melakukan keributan atau per pemasyarakatan tanjung pura)	study kasus lembaga pemasyarakatan	
pemasyarakatan tanjung pura)	rlawanan terhadap oknum sipir. (study kasus lembaga	L.,
yang diserujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda 🗹	The state of the s	
AA Sektor I	Medan, 13 September 2018	
(Ir. Bhakti Alamsyah, M. L. Ph.D.)		
(Ir. Bhakti Alamsyah, M. I., Ph.D.)  Homor :	Lisetia Afrionico	
(Ir. Bhakti Alamsyah, M. L. Ph.D.)  Homor: Tanggal: Disahkan oleh: Dekan	Personar,	••
(Ir. Bhakti Alamsyah, M. I., Ph.D.)  Homor: Tanggal: Disahkan oleh: Dekan  ( Dr. Surya Nita, H., M.Hum.)	( Lisetia Afrionico )  Tanga :	 14
( Ir. Bhekti Alamsyah, M. L. Ph.D. )  Homor : Tanggal : Disahkan oleh: Dekan  ( Dr. Surya Nita, H., M.Hum. )  Tanggal :	Tangs  Disetujul oleh Posen Pembianbing I:	 14 2018:
( Ir. Bhekti Alamsyah, M. L. Ph.D. )  Homor: Tanggat: Disahkan oleh: Dekan  ( Dr. Surya Nita, H., M. Hum. )  Tanggal: Disetujui oleh: Ka. Prodi limu Hriklim	Tangga :	2018
( Ir. Bhekti Alamsyah, M. L. Ph.D. )  Homor : Tanggal : Disahkan oleh: Dekan  ( Dr. Surya Nita, H., M.Hum. )  Tanggal :	Tangs : Disetujui oleh  Pemoha,  (Lisetia Afrionico)  Tangs : Disetujui oleh  Posen Pembianbing I :  Hamsya h J. A. A.  Tanggal : A. S.	2018
( Ir. Bhekti Alamsyah, M. L. Ph.D. )  Homor: Tanggal: Disahkan oleh: Dekan  ( Dr. Surya Nita, J.H., M.Hum.)  Tanggal: Disetujui oleh: Ka. Prodi ilmu Hriklum	Tanggal: . Sociation (Itisetia Afrionico )  Tanggal: . Sociation (Itisetia Afrionico )  Tanggal: . Sociation (Itisetia Itisetia I	2018

Sumber dokumen: http://mahasiswa.pancabudi.ac.id

Dicetak pada: Kamis, 13 September 2018 13:25:14

FM-8PAA-2012-041

Medan, 27 Mei 2019 Kepada Yth : Bapak/ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan Di -

Tempat

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses

TEGUH WALL DAD SE

Dengan hormat, saya yang bertan Nama Tempat/Tgl. Lahir Binjai / 13 April 1987 Nama Orang Tua : Edy Herianto N. P. M. : 1516000415 Fakultas : SOSIAL SAINS Program Studi : Ilmu Hukum No. HP : 085360745445 Alamat : Dusun I Melati

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERNADAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) (Study Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura), Selanjutnya saya menyatakan :

TANDA BLBAS PUSTAKA

Dinyatakan tidak ada sangkut

2170 | Perp | Bp / 2019

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan rjazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

Telah tercap keterangan bebas pustaka

Hal: Permohonan Meja Hijau

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

1. [102] Ujian Meja Hijau

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

 Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkipnya sebanyak 1 lembar.

Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

 Skripsi sudah dijitid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

: Rp. 650-000

Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesual dengan Judul Skripsinya)

10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

 2. [170] Administrasi Wisuda
 Rp. | 500-000

 3. [202] Bebas Pustaka
 Rp. | 100-000

 4. [221] Bebas LAB For Frehensive
 Rp. | 100-000

 Total Biaya
 Rp. 2.3 50.000

2 600 .000

28/05/19

Ukuran Toga:

Hormat saya

LISETIA AFRIONICO 1516000415

Dekan Fakut

Dr. Surya Mra.

## Catatan:

Diketahui/Diset/Jbs oleh :

1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

- o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
- b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk Fakultas untuk BPAA (asli) Mhs.ybs.

MHO TALEH PINKIAN. SE

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 25/04/2019 09:11:03


# "LISETIA AFRIONICO\_1516000415\_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4





### Relation chart:



# Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 23 wrds: 3077

https://rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/04/

% 23 wrds: 3049

https://rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/04/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi.html

% 23 wrds: 3016

https://rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/06/undang-undang-nomor-6-tahun-2013.html

now other Sources:]

Processed resources details:

166 - Ok / 17 - Failed

how other Sources:1

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

Inot detected?

formed whether the con-



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

# BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas

Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing II

Ismaidar, SH., MH.

Nama Mahasiswa

Lisetia Afrionico

Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum

NPM

1516000415

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Tanjung Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul	-	
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	14	
24 September 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	1	
01 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	1	
08 Oktober 2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	1	
15 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	1	
15 April 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	1	
22 April 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	/	
03 Mei 2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	1	

Medan, 29 Mei 2019 Diketahui/Disetujui Oleh: Dekan,

Dr. Surva SH., M.Hum.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

# BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I

: Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Nama Mahasiswa

: Lisetia Afrionico

Jurusan/Program Studi NPM

: Pidana/Ilmu Hukum : 1516000415

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga

Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Tanjung Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul	4	
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	4	
15 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	2	
22 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skipsi untuk di koreksi		
29 Oktober 2018	Acc proposal skipsi untuk di seminarkan	3/	
15 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skipsi	4	
06 Mei 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	4	
13 Mei 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	4	
20 Mei 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	A	

Medan, 29 Mei 2019 Diketahui/Disetujui Oleh : Dekan.

Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.

# PERNYATAAN

# Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Lisetia Afrionico

NPM

1516000415

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Oleh

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Dalam Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Tanjung Pura)

# Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);

Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsukuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 Mei 2019

Yang membuat pernyataan. 3ESB8AFF810902647 Lisetia Afrionico



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

# BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Lisetia Afrionico

NPM

: 1516000415

Konsentrasi

: Pidana

Stambuk

: 2015

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal

: Tindak Pidana Narkotika yang Dikendalikan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) Didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) (Study Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Tanjung Pura)

Judul Perubahan

: Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) (Studi Di

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)

Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1 dan 2

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,

Hau Hukum

ne,SH.,M.Kn

Medan, 02 Desember 2019

Pembuat.

Lisetia Afrionico

#### **ABSTRAK**

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)
Lisetia Afrionico\*
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum \*\*
Ismaidar, SH., MH \*\*

Adanya peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Tanjung Pura menyebabkan perlunya penegakan hukum yang lebih ekstra dilakukan oleh pihak Lapas, untuk itu diharapkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Lapas dapat meminimalisir terjadinya kembali peredaran narkotika di dalam Lapas yang dilakukan oleh warga binaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika di dalam Lapas, dan untuk mengetahui upaya pihak Lapas Tanjung Pura dalam mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tanjung Pura.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data yang didapat dari studi lapangan dan studi literatur, dapat dari studi lapangan didapat dengan melakukan metode wawancara kepada narasumber yaitu dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura.

Faktor penyebab peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas terdiri dari faktor kelalaian pengawasan, faktor lingkungan pergaulan warga binaan serta faktor adanya penyelundupan media komunikasi. Penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika di dalam Lapas yaitu memasukkannya ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Upaya pihak Lapas mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan memaksimalkan penggeledahan pada pintu utama Lapas, melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas Lapas.

Solusi yang seharusnya dapat dilakukan yaitu terkait dengan dilakukannya peningkatan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan, sehingga perlu adanya rehabilitasi dilakukan didalam Lapas itu sendiri, guna mencegah timbulnya kembali pengguna narkotika didalam Lapas, serta meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

<sup>\*\*</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

# **DAFTAR ISI**

ABSTRA	<b>λΚ</b>		i
KATA P	EN(	GANTAR	ii
DAFTA]	R IS	I	iv
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	Tujuan penelitian	8
	D.	Manfaat Penelitian	8
	E.	Keaslian Penelitian	9
	F.	Tinjauan Pustaka	15
	G.	Metode Penelitian	21
	H.	Sistematika Penulisan	24
BAB II	FA	KTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA OLEH	
	WA	ARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI DALAM	
	LE	MBAGA PEMASYARAKATAN	
	A.	Perkembangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan	26
	B.	Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga	
		Pemasyarakatan	28
	C.	Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan	
		Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	31

BAB III	PE	NEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN			
	PE	MASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA			
	DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN				
	A.	Larangan Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan			
		Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 3	7		
	B.	Sanksi Hukum Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan			
		Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 4	0		
	C.	Problem Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Di			
		Dalam Lembaga Pemasyarakatan	5		
BAB IV	UP	AYA PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG			
	PU	RA DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA			
	OL	EH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA			
	PE	MASYARAKATAN TANJUNG PURA			
	A.	Tindakan Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan			
		Tanjung Pura Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan			
		Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 5	0		
	B.	Hambatan Yang Didapat Pihak Lembaga Pemasyarakatan			
		Tanjung Pura Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Oleh Warga			
		Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 5	4		
	C.	Upaya Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung			
		Pura Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Warga			
		Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 5	9		

# BAB V PENUTUP

I.AMPIR	ΑΝ		
DAFTAI	R PU	USTAKA	67
	B.	Saran	66
	A.	Kesimpulan	65

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.<sup>1</sup>

Peredaran gelap narkotika sebagai awal terjadinya penyalahgunaan narkotika sudah lama terjadi di Indonesia. Bahkan sejak masa penjajahan, peredaran gelap narkotika yang masih berwujud tanaman sudah masuk di Indonesia. Sejak dahulu Indonesia menjadi pasar bagi lalu lintas peredaran besar narkotika yang melibatkan beberapa negara sebagai pemasok narkotika.<sup>2</sup> Kecenderungan peredaran narkotika sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh. Diantaranya peredaran narkotika telah menjadi alat subversi yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (*lost generation*) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Amir dan Imran Duse, *Narkotika Ancaman Generasi Muda*, Gerpana, Kalimantan Timur, 2009, hal. ix.

Bandar dan pengedar narkotika adalah perusak generasi yang cerdas. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat Indonesia. Mereka tidak menawarkan narkotika sebagai narkotika, melainkan sebagai *food suplement*, pil pintar, pil sehat dan lainlain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkotika itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkotika. Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.<sup>5</sup>

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. Misalnya, pada bulan April 2017, yang diposting oleh sindonews.com, upaya penyelundupan

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, BNN Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hal. 328.

narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas I Semarang di gagalkan pertugas pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu dibagian tubuh yang diduga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus narkoba di Lapas Semarang.<sup>6</sup> Pada tahun 2016 yang di posting oleh sindonews.com, petugas Lapas Padang pasok sabu untuk narapidana.<sup>7</sup>

Pada tahun 2015 terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan. Pada kasus Freddy Budiman, terpidana sebelumnya telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 karena terbukti memiliki satu peti kemas berisi 1,4 juta pil ekstasi yang didatangkan dari Tiongkok. Kasasi atas kasus ini telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui surat putusan kasasi dengan Nomor Perkara 1093-/Pid.Sus/2014 pada 8 September 2014. Namun demikian, menurut Juru Bicara Mahkamah Agung atas nama Suhadi, surat putusan kasasi baru dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 April 2015. Keterlambatan penyampaian putusan kasasi diduga juga merupakan upaya untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi vonis pidana mati Freddy Budiman.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peredaran narkotika di Lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sindonews.com, "42 Paket Sabu dan 2 Ponsel Gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane", melalui *https://daerah.sindonews.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sindonews.com, "Petugas LP Muara Padang Pasok sabu untuk Napi", melalui https://daerah.sindonews.com, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, hal. 2.

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Pelanggaran terhadap larangan narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan narkotika tersebut termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permen Nomor 6 Tahun 2013. Selanjutnya pada Pasal 17 Permen Nomor 6 Tahun 2013, adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Sejumlah kasus peredaran narkotika di Lapas terus terungkap. Baik di Lembaga Pemasyarakatan kota-kota besar sampai kota-kota kecil lainnya. Modusnya sama, dilakukan melalui komunikasi handphone dan internet. Sesungguhnya, sangat

mustahil seorang warga binaan pemasyarakatan bisa leluasa menggunakan handaphone dan koneksi internet di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebab alat komunikasi itu adalah barang terlarang bagi seorang warga binaan pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan pun mengaku sering melakukan sidak ke kamar tahanan, menggeledah apa yang dimiliki penghuni Lapas.

Pembentukan Lapas khusus bagi narkotika dimaksudkan untuk menghilangkan peredaran narkotika baik yang dilakukan di dalam Lapas maupun yang dikendalikan dari dalam Lapas, sehingga termasuk menambah fokus aparat dalam pengawasan tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Yasonna Laoly mengatakan, pengawasan ketat terhadap warga binaan narkotika membutuhkan teknologi yang memadai. Sejauh ini sudah ada alat pengganggu sinyal, namun penggunaannya belum maksimal karena bisa mengganggu penduduk sekitar Lapas. <sup>10</sup>

Maraknya pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas, maka pihak Lapas terus melakukan upaya agar peredaran narkotika yang dikendalikan dalam Lapas tidak terjadi kembali pada Lapas lainnya, sebagaimana seharusnya Lapas dapat menjadi tempat bagi warga binaan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan tetap harus dilakukan seefektif mungkin agar perbuatan tersebut dapat teratasi.

<sup>9</sup> Kiagus Aliansah, "Sentra Bisnis Narkotika Itu Bernama Lapas", melalui *https://beritagar.id*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Erwin C. Sihombing, "Marak Bisnis Narkotika Di Penjara Ini Solusi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia", melalui *http://www.beritasatu.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peredaran narkotika di dalam Lapas, akhir-akhir ini terungkap kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Tanjung Pura, sehingga atas hal tersebut Kanwil Kemenkumham Sumut akan melakukan evaluasi untuk menggelar razia rutin di Lapas Tanjung Pura, pasca penindakan dua pengedar dengan barang bukti sabu 5 gram yang dipesan melalui Warga Binaan di Lapas Tanjung Pura. Sebagaimana Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Josua menyatakan selama ini pihaknya sudah melakukan razia rutin setiap dua hari sekali bahkan hingga setiap harinya. Namun, adanya temuan ini, sepertinya penyisiran yang dilakukan internal Lapas Tanjung Pura belum maksimal.<sup>11</sup>

Sebagaimana terdapat beberapa kasus peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Tanjung Pura yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana data kasus yang didapat yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan uraian tabel berikut:

Tabel. 1. Data Kasus Peredaran Narkotika yang dilakukan Warga Binaan di Lapas Tanjung Pura Tahun 2016 s/d 2018.

No.	Tahun	Total
1.	2016	1
2.	2017	3
3.	2018	4
	<b>Total Kasus</b>	8

Sumber: Dokumen Kasus Peredaran Narkotika Lapas Tanjung Pura.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tribunnews.com, "Dugaan Pengendalian eredaran Sabu oleh Napi, Kemenkumham Akan Rutin Evaluasi Rutan Tanjung Pura, melalui *http://medan.tribunnews.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

Berdasarkan data di atas, adanya peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Tanjung Pura menyebabkan perlunya penegakan hukum yang lebih ekstra dilakukan oleh pihak Lapas, sebagaimana ditemuinya peredaran narkotika di dalam Lapas juga tidak lepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas warga binaan itu sendiri, sehingga dengan kurangnya pengawasan tersebut menyebabkan warga binaan menjadi leluasa dalam melakukan peredaran narkotika, baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas, untuk itu diharapkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Lapas dapat meminimalisir terjadinya kembali peredaran narkotika di dalam Lapas yang dilakukan oleh warga binaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura)".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Apa faktor penyebab peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

3. Bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura dalam mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan penelitian sebagai berikut :

- Untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 3. Untuk mengetahui upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura dalam mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura.

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap

peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

## 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek dan penegakan hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

 Penelitian yang dilakukan oleh Surya Eka P Nento, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, dengan judul "Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012 s/d 2014). Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:

- a. Upaya Dan Penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyaratakan Kelas IIA Gorontalo adalah:
  - Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, dan yang paling penting yaitu dilakukan penanggulanagn penyelundupan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
  - 2) Melalui Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Kendala Dan Hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah:
  - 1) Sarana dan prasarana
  - 2) Mutu SDM aparat lapas.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Adhimas Wahyu Sadhewo, Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Surakarta pada tahun 2017, yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)". Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:
  - a. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana pada lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang, dilakukan dengan cara sebagai

berikut: upaya preventif meliputi: memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkoba, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil, melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia (SDM) petugas lembaga pemasyarakatan, dan Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyaratakan.

b. Dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum terkait peredaran narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan. Prakteknya ternyata tidak mudah, banyak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berikut adalah kendala dan hambatan yang di hadapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yaitu Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan dan **Kualitas** Mutu SDM **Aparat** dan Lembaga Pemasyarakatan. Program-program yang dapat diikuti oleh seorang pecandu narkoba selama menjalani program pemulihan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu: Rehabilitasi Medis, meliputi Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM), dan Terapi Complementer. Rehabilitasi Non Medis, meliputi Therapeutic Community (TC), dan Criminon. Tahapan Rehabilitasi After Care, meliputi Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, Kegiatan Kerja, dan Kegiatan olahraga dan kesenian. Upaya pembinaan terhadap narapidana yang mengalami kecanduan terhadap narkotika adalah dengan melalui program rehabilitasi, dan sebaiknya pemakai narkoba tidak di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, realitanya antara pemakai, pengedar dan bandar semuanya diproses dan di tempatkan di tempat yang sama yaitu di lapas. Dalam hal ini pemakai adalah korban, seharusnya direhab di panti rehabilitasi, bukan dipidana di lapas. Hal tersebut menimbulkan efek negatif, otomatis narapidana yang pada dasarnya sebagai pemakai (korban) akan bergaul dengan pengedar sehingga memungkinkan kambuh kembali. Selain itu juga memungkinkan bagi narapidana dalam kasus yang lain bisa juga terpengaruh dalam jeratan penyalahgunaan narkotika

- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustiana, Mahasiswi Universitas Lampung pada tahun 2017, dengan judul "Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda). Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa:
  - a. Adapun upaya yang dilakukan dengan upaya non penal dan upaya penal.
    - 1) Upaya penanggulangan melalui upaya non penal, dilaksanakan dengan cara:
      - a) Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana, yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan dikemudian hari agar tidak tersandung lagi pada

- penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.
- b) Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengunjung Lapas, yaitu memeriksa barang bawaan pengunjung secara teliti dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba kepada para narapidana.
- c) Melakukan Tes Narkoba Terhadap Narapidana, yaitu untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba di dalam Lapas tetapi juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba.
- d) Melakukan Pembinaan Terhadap Sipir agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lapas.
- 2) Upaya penanggulangan melalui upaya penal, dilaksanakan dengan cara:
  - a) Melakukan razia terhadap narapidana, yaitu penggeledahan terhadap narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat di dalam kasus peredaran narkotika di dalam Lapas.
  - b) Melakukan penyidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan narkotika di dalam Lapas.
  - c) Memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
  - d) Memproses secara hukum sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan narapidana dengan para narapidana.

- b. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda meliputi:
  - Faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk terlibat dalam peredaran Narkoba didalam Lapas.
  - 2) Faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat terdeteksi keberadaan narkoba di dalam Lapas. Polresta Lampung Selatan juga belum memiliki Laboratorium forensic, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perludiuji melalui laboratorium.
  - 3) Faktor masyarakat yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga permasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para narapidana.
  - 4) Faktor budaya yaitu berkembangnya sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, khususnya narapidana di dalam lembaga permasyaraktan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain yang menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau membiarkan hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, atas beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, maka penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah asli penelitian yang berdasarkan dari hasil kajian penulis sendiri, sehingga penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan.

## F. Tinjauan Pustaka

## 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Oleh karena itu, penegakan hukum ini menjadi suatu realitas upaya perwujudan norma ideal yang dicita-citakan. Menurut Satjipo Raharjo yang dinamakan dengan penegakan hukum adalah "suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah piikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum". 12


Kemudian pada proses penegakan hukum yang ada diharapkan dapat menjangkau sampai kepada pembuatan hukum. Sedangkan dalam perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum yang ada dapat menentukan perilaku dari penegak hukum itu sendiri dan akhirnya, proses penegakan hukum itu sendiri dalam pelaksanaannya bertumpu pada pejabat penegak hukum.

Model konstruksi penegakan hukum menurut Chambliss & Seidman mengatakan bahwasanya bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari

-

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 24.

kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpanumpan balik yang datang dari pemegang peran. Dari pendapat tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:<sup>13</sup>



Bagan. Birokrasi Penegakan Hukum dan Lingkungan

Berdasarkan dari bagan tersebut, membuktikan bahwa memang pada dasarnya lembaga-lembaga penegak hukum memerlukan pengembangan serta pembiasaan nilai-nilai penegakan hukum dalam ruang lingkup pengorganisasiannya. Bila hal demikian sudah tercipta, maka kultur penegakan hukum akan terbentuk dengan sendirinya. Sebab, kultur merupakan salah satu instrument bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 28.

### 2. Peredaran Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>14</sup>

Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut *Verdoovende Miggelen Ordinantie Staatblad* 1972 No. 278 jo No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, pengertian narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau yang dapat menurunkan kesadaran dan dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan kepada bahan-bahan tersebut. Mengela sistem saraf

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psitropika*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2008, hal. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 18.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Sebagaimana hal tersebut, Undang-Undang Narkotika mengkatagorikan setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>17</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Sebagaimana peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia.

## 3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana". Berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah "narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan". Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

## 4. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian pemasyarakatan menurut Kamus Hukum adalah "usaha untuk mengembalikan seseorang warga binaan kepada kehidupan bernasyarakat seperti

sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman". 18 Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerim kembali bekas pidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah "tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan". Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan warga binaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi diwilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

<sup>18</sup> JCT. Simorangkir, Rudy Erwin, dan JT. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 125.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisny. <sup>19</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang temui dalam penelitian.<sup>21</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu:

## a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hal. 32.

<sup>2010,</sup> hal. 32.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2014. hal. 10.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 72.

membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas, hambatan-hambatan yang dialami dan solusi-solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut.

# b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura dengan cara:

# 1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "content analysis", yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.<sup>22</sup>

# 2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan wawancara, <sup>23</sup> kepada Bapak Iriadi selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, terkait dengan penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lapas Tanjung Pura.

# 4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21.
 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 95.

# a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura.

# b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam Kamus Hukum, internet serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

# 5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif.

### F. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari perkembangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, modus operandi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, serta penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan

Bab III berisikan Penegakan Hukum Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari larangan peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan, sanksi hukum peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta problem dalam penegakan hukum peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab IV berisikan Upaya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, yang terdiri dari tindakan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura terhadap peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan, hambatan yang di dapat pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura dalam mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan,

upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura dalam menanggulangi peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

# **BAB II**

# FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

# A. Perkembangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Peredaraan narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah Lapas.

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua warga binaan termasuk juga warga binaan kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan warga binaan serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga pembina warga binaan.<sup>24</sup>

Peredaran narkoika di Lapas merupakan peredaran yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukan peredaran narkotika di Lapas merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit, sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Amin Imran, *Op. Cit.*, hal. 329.

contoh, transaksi yang dilakukan jaringan narkoika Freddy dilakukan dengan berbagai modus, seperti mingling (mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan yang legal untuk mengaburkan sumber asal dananya), penyelundupan hingga judi *daring*. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negaif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan insitusi pemasyarakatan.

Peredaran narkoika di Lapas dalam perspekif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum (*legal system*) yang ada di Lapas, dengan kata lain bahwa peredaran narkoika di Lapas tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Saat ini sistem hukum pencegahan peredaran narkoika telah banyak membawa korban, terutama warga binaan yang selalu digerebek dan bagi petugas yang dikenai sanksi bahkan ada yang dipecat. Sebagaimana data menunjukkan bahwa di Semarang digerebek sebanyak 25 narapidana di Lapas Klas IA Kedungpane, tiga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Salambue Klas IIB Kota Padang Sidimpuan, sedangkan petugas yang dikenai sanksi disebutkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh hingga tahun 2015 terdapat 70 pegawai sipir yang dikenakan sanksi administrasi karena lalai dalam bertugas.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, 2008, hal. 5.

Jawa Pos.com, "Lapas Klas 1 Semarang Digerebek, 25 Napi Positif Konsumsi Sabu-Sabu", melalui http://www.jawapos.com, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

Metro24.com, "Digrebek 3 Napi di Lapas Sidempuan Pakai Sabu", melalui http://www.metro24.com, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> AJNN.net, "Lalai Dalam Tugas, 70 Sipir Lapas Kena Sanksi", melalui https://www.ajnn.net, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.

Berdasarkan hal tersebut antara stuktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) di Lapas harus saling mendukung. Persoalan yang diteliti adalah bagaimana *legal structure*, *legal culture* dan *legal substance* sistem pencegahan peredaran narkoika di Lapas dapat mewujudkan keadilan untuk kemanan, kenyamanan, dan ketertiban di Lapas.

# B. Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan terutama mereka yang mempunyai sifat ketergantungan terhadap narkotika ada kecenderungan untuk selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk dapat memiliki narkotika tersebut, walaupun warga binaan tersebut sedang menjalani hukuman penjara di Lapas, sebab jika warga binaan tersebut tidak mendapatkan narkotika tersebut, maka mereka akan mengalami kesakitan (sakau).

Adapun cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengkonsumsi narkotika tersebut adalah melalui penyelundupan dalam barangbarang kiriman waktu berkunjung atau melakukan kerjasama dengan petugas ataupun juga melakukan transaksi pembelian narkotika dengan warga binaan pemasyarakatan lain yang memiliki narkotika di dalam Lapas. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa pola masuknya narkotika di dalam Lapas yang pada dasarnya melalui:

 Dibawa oleh pengunjung melalui pintu loket kunjungan dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi;

- 2. Dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi;
- 3. Dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama diluar jam kunjungan resmi, tetapi pengunjung hanya sampai pintu portir;
- 4. Petugas sebagai fasilitator dalam memberikan tempat/ruangan untuk bertemunya penghuni dengan kurir yang membawa narkotika. Kurir tersebut dapat masuk ke dalam Lapas melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, dengan alasan akan bertemu dengan petugas;
- 5. Dibawa oleh petugas Lapas (sebagai kurir) melalui pintu utama (portir).<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa bagi seseorang yang sudah ketergantungan narkotika, akan sangat sulit untuk berhenti dari efek kecanduan. Akibat dari kebutuhan atas narkotika tersebut akhirnya membuat para warga binaan mengambil jalan pintas agar dapat menikmati narkotika tersebut. Hal ini akhirnya membuka jalan bagi para pengedar yang masih bebas berkeliaran dapat menyelundupkan narkotika melalui pengunjung Lapas yang bermaksud menjenguk warga binaan di dalam Lapas. <sup>30</sup>

Peredaran narkotika di dalam Lapas yang melibatkan pegawai atau petugas Lapas ini membuktikan bahwa ada permufakatan jahat antara warga binaan atau tahanan dengan petugas Lapas. Pengertian mengenai permufakatan jahat sebagaimana

30 Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Padahal seharusnya di dalam Lapas itu tidak dapat melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum lagi karena setiap warga binaan haknya dibatasi dan berada di bawah pengawasan dan keamanan yang ketat dari petugas Lapasnya sendiri dan berada di bawah sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah :

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sebagaimana menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hal. 224.

# C. Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas, yaitu:

1. Faktor kelalaian pengawasan dan adanya oknum yang melakukan penyimpangan

Pada dasarnya narkotika dapat masuk ke dalam Lapas secara illegal dan beredar dikalangan warga binaan adalah suatu hal mustahil selain dikarenakan hal tersebut dilarang, pengawasan, dan penjagaan di dalam Lapas juga sangat ketat. Setiap pengunjung yang masuk akan di periksa dan juga akan melewati pintu pemeriksaan yang otomatis akan berbunyi jika pengunjung membawa hal yang dilarang dari luar seperti, senjata tajam ataupun narkotika. Namun, berdasarkan pengakuan penghuni Lapas Tanjung pura, bahwa pintu pemeriksaan itu hanya akan diaktifkan saat pagi hari, sedangkan saat siang hari sudah tidak berfungsi lagi. Pemeriksaan oleh petugas terhadap pengunjung juga hanya seperti formalitas saja terutama pada pengunjung perempuan hingga hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi pengunjung yang berniat menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas Tanjung Pura.<sup>32</sup>

Sulitnya memberantas peredaran narkotika di dalam Lapas juga karena adanya keterlibatan oknum petugas Lapas dan pekerja dilingkungan Lapas, keterlibatan tersebut membuat para pengedar narkotika yang menjalani proses

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

hukum di Lapas bergerilya menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi.<sup>33</sup> Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan dan peredaran Narkotika di dalam

Keterlibatan petugas Lapas dan pekerja di lingkungan Lapas merupakan tamparan bagi dunia hukum karena seharusnya di Lapas itu seseorang yang dipidana dan menjadi warga binaan dibina salah satunya agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab nantinya setelah keluar dari Lapas.

Kasus peredaran narkotika yang terbukti melibatkan petugas Lapas secara langsung membuktikan bahwa petugas Lapas tersebut menentang hukum karena mereka tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebgaimana yang mereka perbuat justru melancarkan dan mendukung penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di dalam Lapas.

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang harusnya menjadi pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan bimbingan terhadap warga binaan ternyata pada kenyataannya tidak semua pegawai pemasyarakatan memegang kode etiknya tersebut. Keterlibatan petugas

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

Lapas dalam praktik perdagangan atau peredaran gelap narkotika merupakan bukti bahwa dalam melaksanakan tugasnya masih ada petugas Lapas yang tidak sesuai dengan Etika Pegawai Pemasyarakatan, atau dengan kata lain masih ada petugas Lapas yang melanggar Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peran membantu di sini tidak hanya dilakukan dengan meloloskan barang haram berupa narkotika kedalam Lapas, namun meloloskan sebuah media komunikasi yaitu berupa telepon genggam yang seharusnya jelas dalam peraturan tidak dibenarkan warga binaan membawa telepon genggam ke dalam Lapas apapun alasannya. Adanya media komunikasi berupa telepon genggam tentu sangat memudahkan warga binaan berinteraksi dengan kehidupan di luar Lapas yaitu kehidupan masyarakat pada umumya. Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan sebuah modus pengandalian bisnis peredaran narkotika yang dikendalikan dengan baik meskipun pengendali berada dibalik jeruji besi. 34

Oknum petugas pemasyarakatan yang tidak baik di sini sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan. Tentu mental yang dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara tersebut. Merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di Indonesia. Setiap oknum dalam kelembagaan tidak dapat dikontrol secara menyeluruh berkenaan dengan lingkungan, orientasi kerja dan pribadinya sehingga muncul oknum-oknum yang

 $^{\rm 34}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

dapat membantu narpidana melakukan aksi kejahatan. Kejahatan tidak akan terjadi jika oknum penegak hukum berlaku baik dan berwibawa. Salah satu syarat penanggulangan kejahatan adalah hukum yang berwibawa, dimana hukum dapat ditegakan dengan baik jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum bekerja dengan baik dan mempunyai kreadibilitas sesuai dengan hukum yang berlaku.

# 2. Faktor lingkungan dan kebutuhan

Lingkungan pergaulan warga binaan semasa bebas dari jeratan hukum atau belum terungkap kejahatannya yaitu di dalam masyarakat merupakan lingkungan yang mendorong orang tersebut untuk terus berhubungan dengan barang haram berupa narkotika ini. Hingga terungkap bentuk kejahatannya, sampai dijebloskan di dalam sel Lapas, lingkungan antar penyalahguna narkotika tetap ada dan akhirnya tetap membentuk sebuah komunitas di dalam Lapas. Di sana terbentuk sebuah kebutuhan akan adanya narkotika entah itu dipakai sendiri bagi si pemakai, maupun diedarkan bagi si pengedar. 35

Dapat dikatakan paling meresahkan yaitu keberadaan bandar narkotika yang memiliki konsumen banyak hingga tidak dapat lepas dari jaringan karena tentu sangat dibutuhkan oleh jaringan tersebut mengendalikan peredaran narkotika yang dibawahinya. Status boleh saja mendekam di dalam Lapas, namun peran sebagai pengendali tetap harus berjalan bagi si bandar guna tetap melancarkan jaringannya. Lingkungan warga binaan menentukan bagaimana kejahatan itu

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

terjadi. Pergaulan sesama warga binaan tentunya memberikan jalan akan terjadinya suatu kejahatan.

Pergaulan warga binaan yang berasal dari individu-individu yang berbeda dan dikelompokkan dalam tempat yang sama serta pelaku kejahatan yang sama seperti penyalahguna narkotika, akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan narkotika itu sendiri. Narkotika yang mempunyai efek candu yang cukup kuat akan memberi dampak kebutuhan terus menerus untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga tidak peduli di dalam atau diluar Lapas, pecandu ini akan mencari jalan untuk mendapat apa yang dibutuhkan untuk kepuasan dirinya. <sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain kebutuhan narkotika yang diminati oleh pengguna narkotika, peredaran narkotika juga diikuti dengan adanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengedar itu sendiri, sebagaimana dari hasil pemelitian dilapangan menunjukkan bahwa warga binaan yang berada di dalam Lapas kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di dalam Lapas beberapa dari warga binaan tersebut mencoba mencari uang melalui pengedaran narkotika. Banyak dari warga binaan yang tergoda dengan mendapatkan keuntungan secara cepat dengan membantu menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

# 3. Faktor media komunikasi

Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkotika. Ketersediaan media komunikasi seperti telepon genggam merupakan bentuk komunikasi percakapan yang ideal guna melancarkan komunikasi antar satu dengan yang lain. Peran telepon genggam tidak hanya sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi pembayaran melalui m-banking yang sangat mudah menjalankannya. Akibat adanya media komunikasi di dalam area Lapas tentu hal yang sangat menguntungkan bagi pelaku pengendali narkotika meskipun dirinya berada dibalik jeruji besi. Telepon genggam sebagai sarana pengendali narkotika di luar Lapas cukup untuk media pengendali peredaran narkotika itu sendiri.

Pihak Lapas sebenarnya telah menyediakan alat komunikasi berupa telepon umum yang dilengkapi dengan alat penyadap yang tentunya memudahkan pihak Lapas untuk memantau komunikasi warga binaan dengan pihak di luar Lapas.<sup>38</sup> Adanya telepon genggam sebagai pengendali peredaran narkotika yang merupakan media komunikasi yang sifatnya khusus pribadi, maka sulit untuk dapat dipantau dan diawasi oleh pihak petugas Lapas.

 $^{38}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

# **BAB III**

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

# A. Larangan Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan pemasyarakatan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Monika Suhayati, *Op. Cit.*, hal. 3.

Selama menjalani pidananya, warga binaan wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga binaan dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi warga binaan dan tahanan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- 2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- 5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;

- 7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- 11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- 15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- 18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;

- 19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- 20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- 22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan larangan perbuatan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 angka 7 seperti yang telah disebutkan di atas, sebagaimana menyebutkan bahwa setiap warga binaan atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Dari ketentuan Pasal 4 angka 7 tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang warga binaan atau tahanan tidak boleh menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika serta memiliki hubungan keuangan antara warga binaan lain dan/atau petugas Lapas.

# B. Sanksi Hukum Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lapas, walaupun sudah ada aturan hukum yang melarang peredaran narkotika oleh warga binaan di dalam Lapas, masih saja terdapat warga binaan yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. Meskipun berstatus warga binaan

yang terbatas ruang geraknya, namun beberapa warga binaan tetap dapat melakukan peredaran gelap narkotika di Lapas maupun di luar Lapas. Oleh karenanya, diperlukan hukuman disiplin yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tersebut, sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah "hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan".

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib Lapas, dalam hal ini warga binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin itu sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah "tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan".

Jenis hukuman disiplin ketika warga binaan pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib Lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan, maka Kepala Lapas berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Lapas yang dipimpinya. Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap wargabinaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:

- 1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
  - a. Memberikan peringatan secara lisan;
  - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
  - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP;
  - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;

b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan olah warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan warga binaan terkait peredaran narkotika di dalam Lapas, maka hal tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyebutkan bahwa warga binaan dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- 1. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- 3. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- 5. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 6. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- 7. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

- 8. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 9. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu warga binaan atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- 10. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- 11. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian;
- 13. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 14. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 15. Menyebarkan ajaran sesat;
- 16. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- 17. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan jenis hukuman tingkat berat, maka yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran berupa peredaran narkotika di dalam Lapas, maka hukumannya meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.

# C. Problem Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak posif atau negatifnya terletaknya pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 40

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 8.

kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Adapun penegakan hukum yang dihadapi Indonesia yang sebenarnya, yaitu:

# 1. Problem pada pembuatan peraturan perundang-undangan

Problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Peraturan perundang-undangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Di sini peraturan perundang undangan dibuat sebagai komoditas.<sup>41</sup>

Gambaran tersebut menunjukan adanya indikasi bahwa bekerjanya lembaga pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia masih amat dipengaruhi kepentingan politik, sebagaimana dikatakan oleh Stanlay Diamond, terpuruknya penegakan hukum di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia sangat berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa produk hukum dan penegakannya amat dipengaruhi kepentingan politik.

Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Imron Rosyadi, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sains dan Inovasi III, No. 2 Tahun 2008, hal. 80.

harus akui disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legistimasi prosedural, walaupun belum kepada subtantif.<sup>42</sup> Pada kenyataannya, peneliti meneliti bahwa Lapas Tanjung Pura dalam mengatur penempatan warga binaan tidak sesuai lagi dengan aturan dan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan oleh jumlah penghuni yang sudah *overcrowded* atau kelebihan orang dari yang kapasitasnya 361 orang sekarang dihuni oleh 1316 orang penghuni, sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap warga binaan kurang efesien dan efektif.

# 2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan

Masyarakat Indonesia terutama yang berada dikota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyataan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak sah, semata-mata untuk mendapat kemenangan. Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat seperti ini tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum. <sup>43</sup>

 $^{42}$ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 37.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, hal. 81.

Terjadinya penyebab masuknya narkotika ke dalam Lapas Tanjung Pura disebabkan oleh faktor yang kedua ini yakni penegak hukum. Penegak hukum di sini adalah pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah petugas Lapas Tanjung Pura. Bagaimana petugas menerapkan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan. Faktor penegak hukum tersebut yang mempengaruhinya adalah tidak rutinnya petugas melakukan razia keblok hunian, sering bocornya informasi disaat mau melakukan kegiatan razia, kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang narkotika oleh petugas, tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada warga binaan yang kedapatan memakai, memiliki dan mengedarkan narkotika.

# 3. Uang yang mewarnai penegakan hukum

Disetiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Di intitusi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa.

Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di Lapas uang juga berpengaruh. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.<sup>44</sup> Masih adanya peredaran narkotika di dalam Lapas menunjukan adanya oknum

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid.* hal. 82.

yang tidak sehat atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki para petugas Lapas tentang maraknya peredaran narkotika di Lapas yang semakin marak terjadi.

# 4. Penegakan hukum yang diskriminatif

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahwa hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan pada pejabat hukum atau akses pada keadilan. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang dimasyarakat atau status sosialnya dari pada apa yang diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum. Di sini peneliti menganalisa bahwa faktor masyarakat di sini adalah masyarakat yang ada di dalam Lapas, dalam hal ini masyarakat tersebut adalah warga binaan Lapas. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masyarakat dalam Lapas ini adalah masyarakat lebih cendrung banyak diam dan tidak mau melaporkan jika ada yang melakukan kejahatan. Mereka lebih banyak yang kompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas.

### **BAB IV**

# UPAYA PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PURA DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PURA

# A. Tindakan Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan, di Lapas tersebut diberikan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menyikapi hal tersebut, pihak Lapas telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas atau setidaknya dapat meminimalisir adanya peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lapas, sebagaimana tindakan yang dilakukan pihak Lapas adalah sebagai berikut:

# 1. Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Tindakan preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul, yaitu: memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan Tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkotika, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil, melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan, melakukan pendataan terhadap warga binaan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkotika, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas Lapas. 45

# 2. Tindakan represif

Tindakan represif dilakukan apabila ada dugaan peredaran narkotika di dalam Lapas yang kabar tersebut didapat dari pihak Kepolisian, maka pihak Lapas dapat melakukan razia di dalam Lapas yang tentunya bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara mendadak antara dua pihak bersamasama.

Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia mendukung terjadinya sebuah kejahatan, maka tidak menutup kemungkinan di dalam Lapas terdapat peredaran narkotika. Melihat individu yang

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 45}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

terdiri dari banyaknya karakteristik pelaku kejahatan serta banyaknya jenis kejahatan itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peredaran narkotika dikalangan warga binaan.<sup>46</sup>

Tindakan represif yang dilakukan pihak Lapas merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak Lapas sesudah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Tindakan represif berguna memperbaiki warga binaan agar tidak melakukan kejahatan peredaran narkotika lagi. Sebagaimana dihubungkan dengan pendapat Walter C Recless, bahwa terdapat beberapa syarat agar penanggulangan kejahatan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil, yakni sistem organisasi yang baik.<sup>47</sup>

Pihak Lapas dapat dikatakan telah memiliki sistem organisasi yang baik karena telah ada pembagaian sistem berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi ini telah berjalan dengan baik dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing petugas Lapas. Sistem yang berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan ditemukannya peredaran narkotika yang dilakukan warga binaan di dalam area Lapas.

# 3. Tindakan represif dan preventif

Tindakan ini merupakan gabungan antara upaya penanggulangan yang bersifat represif dan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Artinya upaya

47 Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hal. 138.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

yang dilakukan ketika kejahatan telah teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran narkotika yang diawali dengan ditemukannya pemakai dan pengedar. Jaringan peredaran ini menuju pada salah satu bandar besar yang mengandalikan peredaran narkotika melalui balik jeruji besi. Upaya penelusuran dan pengembangan kasus inilah yang dapat dikatakan berupa upaya represif. Sedangkan yang dikatakan upaya preventif itu sendiri adalah mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dan meluas berupa jaringan peredaran yang semakin mengakar untuk dapat segera ditemukan inti dari jaringan itu sendiri.

Peredaran narkotika itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya warga binaan yang mengendalikan peredaran narkotika dari balik jeruji besi, sehingga pihak Lapas membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan intensif. Pencegahan kejahatan yang dilakukan Lapas sangat diperlukan, dengan adanya warga binaan yang mempunyai kemampuan untuk mengandalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas menunjukkan adanya kesalahan dalam pengawasan dan pencegahan ini. Sehingga pengawasan terhadap aktivitas warga binaan harus dijaga ketat oleh penjaga Lapas. Namun, dengan ditemukan bukti berupa masuknya telepon genggam kedalam area Lapas menunjukkan adanya oknum yang lalai ataupun melakukan penyimpangan. Sistem pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik apabila ada salah satu oknum yang bermasalah. 48

 $<sup>^{48}</sup>$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga pihak Lapas diharapkan agar mencari oknum yang bersangkutan yang diduga memperlancar akses masuknya media komunikasi berupa telepon genggam tersebut kedalam area Lapas. Telepon genggam sebagai sarana untuk mengendalikan peredaran narkotika merupakan bukti adanya kelalaian pihak Lapas dalam peran sertanya untuk mengawasi dan mencegah peredaran narkotika dari dalam Lapas. Kelalaian ini dapat dikatakan sebuah bukti kecacatan sistem kelembagaan di Indonesia.

# B. Hambatan Yang Didapat Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hal tersebut, adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam Lapas Tanjung Pura, antara lain sebagai berikut:

# 1. Kebocoran informasi

Salah satu hambatan dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam Lapas berupa kebocoran informasi yakni tidak terjaganya kerahasiaan informasi akan dilakukannya pelaksanaan pengungkapan peredaran narkotika di Lapas, sehingga pemberitahuan dan penindakan biasanya dilakukan dalam waktu bersamaan.

Sebagaimana disampaikan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa demi mencegah bocornya informasi yang bermuara pada hilang/diselundupkannya barang bukti, maka setiap penindakan dilakukan sesegera mungkin setelah adanya surat dari pimpinan tanpa membuang-buang waktu. Hal tersebut mengingat dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika, khususnya di Lapas Tanjung Pura, pihak Lapas dalam hal ini harus terlebih dahulu mengantongi izin dari Kanwil Kemenkumham. Hal ini berakibat akan berpeluang bocornya informasi, dan menjadi kekhawatiran selama ini dari pihak Lapas.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika berkaitan erat dengan kerahasiaan informasi. Dalam hal ini dukungan aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan tidak adanya oknum yang dengan sengaja menyebarkan informasi akan dilaksanakannya penindakan di Lapas, dengan demikian dalam rangka mengoptimalkan setiap penindakan yang dilakukan ke Lapas, maka menjaga kerahasiaan informasi memiliki prioritas utama sehingga setiap penindakan dapat berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang sempurna.

# 2. Keterlibatan oknum petugas Lapas

Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu komponen penegak hukum di Lapas yang merupakan ujung tombak pembinaan, berperan penting dalam terwujudnya aturan-aturan hukum terkait pemberantasan narkotika. Fenomena peredaran narkotika di Lapas semakin berkembang dan telah menjadi rahasia

 $^{\rm 49}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

\_

umum. Peredaran narkotika ini sulit dilakukan pemberantasan disebabkan rendahnya moralitas dan mentalitas oknum petugas Lapas sehingga ikut terlibat didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa narkotika pada dasarnya (*basic*-nya) berkaitan dengan uang. Banyaknya keterlibatan oknum petugas yang ikut mencari keuntungan secara ekonomi dalam peredaran gelap narkotika di Lapas, sehingga berakibat menyulitkan dalam upaya pemberantasannya. <sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa tingkah laku petugas pemasyarakatan merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas, maka idealnya petugas pemasyarakatan sebagai pengemban amanah di lingkungan pemasyarakatan menjadi cerminan bagi warga binaannya untuk tidak terjerumus dalam melakukan peredaran gelap narkotika di Lapas.

Sebagaimana hal tersebut, Soejono Soekanto menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, salah satunya adalah faktor penegak hukum. <sup>51</sup> Oleh karena itu, maka jelas bahwa penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila terdapat oknum penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

-

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 5.

# 3. Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia petugas Lapas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwa salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya, jika tidak didukung ketersediaan sarana atau fasilitas tertentu, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. <sup>52</sup>

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia, maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam Lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi.

Kurangnya sarana dan prasarana seperti minimnya ketersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam Lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkotika di dalam Lapas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkotika. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini,

-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 8.

maka narkotika akan dengan mudah masuk ke dalam Lapas. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala pihak Lapas Tanjung Pura adalah kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkotika di dalam Lapas.<sup>53</sup>

Sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas berkaitan erat dengan mutu sumber daya manusia petugas Lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu sumber daya manusia petugas Lapas sangat berkaitan. Mutu petugas Lapas akan meningkat dengan didukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari sumber daya manusia petugas Lapas masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkotika di dalam Lapas. Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu sumber daya manusia petugas Lapas adalah karena kurangnya pengetahuan petugas Lapas tentang narkotika itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan petugas Lapas tentang narkotika juga mempengaruhi sistem keamanan Lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat petugas Lapas harus menjalankan tugasnya secara manual. Menjalankan tugas menjaga keamanan Lapas agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkotika.

Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkotika secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam Lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkotika berani membawa masuk narkotika dan warga binaan yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkotika di dalam Lapas.<sup>54</sup>

# C. Upaya Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Upaya-upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, yaitu:

# 1. Memaksimalkan Penggeledahan

Pintu utama atau pintu depan Lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam Lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan Lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas. Tidak hanya kepada pengunjung Lapas, tetapi juga kepada setiap warga binaan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

akan dilakukan penggelahan khusus jika dicurigai memiliki narkotika di dalam lapas.<sup>55</sup>

Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor sumber daya manusia petugas Lapas yang minim pengetahuannya tentang narkotika dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkotika yang ingin membawa masuk narkotika ke dalam Lapas akan berusaha dengan berbagai cara menyembunyikan narkotika untuk tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkotika di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan. Kelemahan proses penggeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkotika maupun warga binaan yang membutuhkan narkotika. Seringkali petugas Lapas kecolongan dengan cara seperti itu.

Berdasarkan hal tersebut, hal serupa pun harus dilakukan kepada warga binaan yang berada di dalam Lapas. Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap warga binaan yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Selain itu, bantuan dan kerjasama dengan pihak kepolisisan pun harus diupayakan agar tindakan yang berupa sidak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dapat dilakukan secara rutin.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

# 2. Melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan

Lapas merupakan wadah pembinaan bagi warga binaan agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkotika di dalam Lapas, pembinaan warga binaan yang pernah tersangkut masalah narkotika akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan warga binaan kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. <sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain memberikan efek jera, Lapas merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaan. Tujuannya untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan di dalam Lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak warga binaan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa warga binaan bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan warga binaan juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.<sup>58</sup>

Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas
 Lapas

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu sumber daya manusia petugas Lapas, sehingga menjadi faktor terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas Lapas. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkotika dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkotika terhadap petugas Lapas.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lapas yang akan meningkatkan sumber daya manusia petugas Lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia petugas Lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat dipercaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lapas. Petugas Lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung sumber daya manusianya. Selain itu juga disiapkan bonus atau penghargaan bagi aparat Lapas yang berhasil menangkap pelaku peredaran narkotika ke dalam Lapas. Sebagaimana hal ini dapat menambah semangat aparat Lapas untuk meringkus peredaran narkotika di dalam Lapas.

Berdasarkan hal tersebut, terkait masalah peredaran narkotika di dalam Lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika. Seperti dalam wawancara memang tidak semua petugas Lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkotika, dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkotika akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lapas. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk

 $^{59}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

pegawai baru maupun pegawai lama. Sebagaimana selain dengan mengadakan alat deteksi narkotika, upaya yang dilakukan juga harus melakukan mutasi terhadap petugas Lapas. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas Lapas dengan kualitas mutu sumber daya manusia yang tinggi, dengan dilakukannya mutasi mungkin bisa memberi sedikit penyegaran terhadap petugas dalam melakukan tugasnya di dalam Lapas.<sup>61</sup>

Bagi petugas Lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkotika di dalam Lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas sumber daya manusia petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas Lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas Lapas, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya. 62

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Klas IIB Tanjung Pura, tanggal 26 Oktober 2018.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Faktor penyebab peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas terdiri dari faktor kelalaian pengawasan dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Lapas, faktor lingkungan pergaulan warga binaan dan kebutuhan warga binaan terhadap narkotika, serta faktor adanya penyelundupan media komunikasi.
- 2. Penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika di dalam Lapas yaitu dengan menerapkan hukuman tingkat berat kepada warga binaan sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.
- 3. Upaya pihak Lapas Tanjung Pura dalam mencegah peredaran narkotika oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan memaksimalkan penggeledahan pada pintu utama Lapas yang ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam Lapas, melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas Lapas yang salah

satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkotika dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkotika terhadap petugas Lapas.

## B. Saran

- Hendaknya pihak Lapas lebih meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dengan perlu adanya rehabilitasi dilakukan didalam Lapas itu sendiri, guna mencegah timbulnya kembali pengguna narkotika didalam Lapas, serta meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas.
- 2. Hendaknya dalam melakukan penegakan hukum kepada warga binaan yang mengedarkan narkotika di dalam Lapas, pihak Lapas juga mengikutsertakan pihak Kepolisian dan BNN agar penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya di dalam Lapas, melainkan juga dilakukan penegakan hukum di luar Lapas dengan melakukan penyidikan.
- 3. Hendaknya pihak Lapas mengutamakan upaya pemasangan alat deteksi dan pemberian sanksi yang berat kepada petugas Lapas yang melakukan pelanggaran kode etik profesi, sehingga dapat menimalisir bahkan memberantas peredaran narkotika yang terjadi di Lapas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Adi, Kusno, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang.
- Amir, M., dan Duse, Imran, 2009, *Narkotika Ancaman Generasi Muda*, Gerpana, Kalimantan Timur.
- Ashshofa, Burhan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). International journal of global sustainability, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Badan Narkotika Nasional (BNN), 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, BNN Republik Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168
- Friedman, Lawrence M., 2008, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta.
- Karsono, Edy, 2008, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Makarao, Moh. Taufik, 2011, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150
- Muladi, 2008, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sasangka, Hari, 2008, Narkotika dan Psitropika, Mandar Maju, Bandung.
- Simorangkir, JCT., Erwin, Rudy, dan Prasetyo, JT., 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. Jurnal hukum responsif, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). Jurnal hukum responsif, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.

Utsman, Sabian, 2010, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B.** Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

# C. Karya Ilmiah

Imran, Muhammad Amin, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013.

Rosyadi, Imron, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sains dan Inovasi III, No. 2 Tahun 2008.

Suhayati, Monika, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015.

#### D. Internet

- AJNN.net, "Lalai Dalam Tugas, 70 Sipir Lapas Kena Sanksi", melalui <a href="https://www.ajnn.net">https://www.ajnn.net</a>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Aliansah, Kiagus, "Sentra Bisnis Narkotika Itu Bernama Lapas", melalui <a href="https://beritagar.id\_diakses tanggal 19 Februari 2019">https://beritagar.id\_diakses tanggal 19 Februari 2019</a>, Pukul 20.12 wib.
- Jawa Pos.com, "Lapas Klas 1 Semarang Digerebek, 25 Napi positif Konsumsi Sabu-Sabu", melalui *http://www.jawapos.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Metro24.com, "Digrebek 3 Napi di Lapas Sidempuan Pakai Sabu", melalui <a href="http://www.metro24.com">http://www.metro24.com</a>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Sihombing, Erwin C., "Marak Bisnis Narkotika Di Penjara Ini Solusi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia", melalui *http://www.beritasatu.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Sindonews.com, "42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane", melalui *https://daerah.sindonews.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Sindonews.com, "Petugas LP Muara Padang Pasok sabu untuk Napi", melalui *https://daerah.sindonews.com*, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.
- Tribunnews.com, "Dugaan Pengendalian eredaran Sabu oleh Napi, Kemenkumham Akan Rutin Evaluasi Rutan Tanjung Pura, melalui <a href="http://medan.tribunnews.com">http://medan.tribunnews.com</a>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 20.12 wib.